



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Wsb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Sukawim**, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 27 Juli 1979, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sayangan, RT 017 RW 006, Desa Sudungdewo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**;

2. **Siti Fatimah**, jenis kelamin perempuan, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 27 April 1975, bertempat tinggal di Dusun Panggang RT 001 RW 005 Desa Gumiwang Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;

Dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II memberikan Kuasa kepada Alven Suri Zain, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM ALVEN SURI ZAIN, S.H. dan REKAN yang berkedudukan di Siwatu, Bumiroso, Watumalang, Wonosobo, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 yang belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo, dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 14 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan register nomor 68/SKK/2021/PN.Wsb tanggal 14 April 2021, sebagai **Para Pelawan**;

Lawan:

1. **Samsul Wildani**, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 7 Desember 1986, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sayangan, RT 017 RW 006, Desa Sudungdewo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi.  
Jawa Tengah, Desa Sudungdewo, Kertek, Kab.  
Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Terlawan I**;

**2.PT. Bank Syariah Mandiri Banjarnegara yang berkedudukan di Jalan Letnan Jend. Suwondo Parman No. 31 Semarang Kec. Banjarnegara, Banjarnegara Jawa Tengah, Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Regional Yogyakarta dan Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta Cq. Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No. 16-18 RT 2 RW 1 Kb. Sirih Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antony Dwi Janarko Putro, selaku Area Collection & Recovery Manager pada PT Bank Syariah Mandiri Aea Yogyakarta, Egy Aprianto dan Yanto Nurdyanto masing-masing selaku Retail Collection Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Yogyakarta, M. Sultan Arif Pandame H., selaku Account Maintenance Staff pada Bank Syariah Mandiri Area Yogyakarta, Yoga Wisnu Wardani selaku Branch Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Banjarnegara dan Aisyah Syifaa, S., bertempat tinggal di Jalan. S. Parman Nomor 31 Banjarnegaraselaku Legal Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri Region Office V/ Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/0010-KUA/RO V tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 38/SKK/2021/PN.Wsb tanggal 25 Februari 2021, sebagai **Terlawan II**;

**3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto, berkedudukan di Jalan Pahlawan** bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No 876 Tanjung, Purwokerto Selatan Tanjung, Kec. Banyumas Kab. Bayumas, Jawa Tengah Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkedudukan di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jalan Lap. Banteng Timur No.2-4 Ps. Baru, Kec. Sawah

*Hal. 2 dari 5, Penetapan No.3 /Pdt.G/2021/PN.Wsb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Cq. Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soeparjanto selaku Kepala KPKNL Purwokerto, Doni Indarto selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Purwokerto, Aan Eko Ruswanto, Slamet Fahrudin, Jarot Abdul Aziz dan Palta Abdi Alam masing-masing selaku Pelaksana pada KPKNL Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-67/MK.6//KN.8/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomo 34/SKK/2021/PN Wsb tanggal 23 Februari 2021, sebagai **Terlawan III**;

**4.ATR/ BPN Kantah. Kab. Wonosobo**, yang berkedudukan di Jalan Pasukan Pasukan Ronggolawe No. 25, Dusun Wonosobo Timur Desa Wonosobo, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah **Cq. Kanwil ATR/ BPN Prop. Jateng**, yang berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34C Desa Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang Prop. Jawa Tengah **Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, dalam hal ini telah menugaskan Sugiyanto, S.H., selaku Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, Moko Mulyadi dan Rozila Rahmadhani masing-masing selaku Staff di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 24/SK/2021 tanggal 10 Februari 2021, sebagai **Turut Terlawan I**;

**5. Tuan Suyanto**, bertempat tinggal di Kelurahan Wringinanom RT 007 RW 004 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, pekerjaan wiraswasta, sebagai **Turut Terlawan II**;

*Hal. 3 dari 5, Penetapan No.3 /Pd.G/2021/PN.Wsb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pencabutan Gugatan Perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 14 April 2021, pihak Pelawan menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan Perlawanan adalah merupakan hak dari Para Pelawan, dan pihak Para Terlawan juga belum menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan tersebut adalah sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Perlawanan sah dan beralasan menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PNWsb dari buku Register Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wonosobo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan tersebut telah dicabut oleh Pihak Pelawan, maka Pelawan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk melakukan pencoretan terhadap perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PNWsb dalam buku register perkara perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.828.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami,

*Hal. 4 dari 5, Penetapan No.3 /Pdt.G/2021/PN.Wsb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 13 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Edi Asmoro, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Pelawan, tanpa dihadiri oleh Para Terlawan dan Para Turut Terlawan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Asmoro, S.H.

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	: Rp.	30.000,-
2. BAPP	: Rp.	50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp.	1.614.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp.	60.000,-
5. Lain-lain	: Rp.	44.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-
8. <u>Meterai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.828.000,00

(satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5, Penetapan No.3 /Pdt.G/2021/PN.Wsb.